



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

NOMOR : 02/G.TUN/2012/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

RIDWAN TAWALILI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa

Betaua, Alamat Jalan Trans Sulawesi Nomor 46 Desa Betaua
Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi
Tengah.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **HARUN, S.H;**-----

2. **SUTANTO SAGANTA, S.H;**-----

3. **ISMAN, S.H;**-----

4. **SOLEMAN, S.H;**-----

5. **AGUS DARWIS, S.H;**-----

6. **AZRIADI BACHRY MALEWA, S.H;**-----

7. **AHMAD, S.H;**-----

8. **SYAHRUDIN DOUW, S.H;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Jatam Sulawesi Tengah, Alamat Jalan Yojokodi Lorong Canggih Nomor 4 B Palu, Kecamatan Palu Timur, Kota palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Tengah85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI TOJO UNA-UNA, Berkedudukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah.-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **HERLINA LEONITA SANDEWAH, S.H., M.H.**;-----
2. **ARMANSYAH, S.H.**;-----
3. **Dg. MARIO PAWADJOI, S.H.**;-----
4. **MOH. RONALD, S.H.**;-----
5. **ARDIANSAH, S.H.**;-----
6. **RIDWAN, S.H.**;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah. Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/37/KUMDANG tertanggal 02 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 02/PEN-DIS/2012/PTUN.PL, tanggal 7 Februari 2012 tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 02/PEN-MH/2012/PTUN.PL, tanggal 7 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 02/PEN-PP/2012/PTUN.PL, tanggal 7 Februari 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Maret 2012, Nomor : 02/PEN-HS/2012/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;-----

Telah membaca Surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Register Nomor: 02/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 01 Februari 2012; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Februari 2012 yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 05 Maret 2012 mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapannya sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una NOMOR **028745/508/ADPUM** **OBJEK SENGKETA**

TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTARA UEKULI DENGAN DESA BETAUA DI KECAMATAN TOJO, KABUPATEN TOJO UNA-UNA yang di tetapkan pada tanggal 14 November 2011;-----

DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Kepala Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo una-Una. Telah melaksanakan tugas sebagaimana wewenang Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desapasal 14 Ayat 2 huruf H Yaitu, *“mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;-----
2. Bahwa Desa Betaua dan Desa Uekuli adalah Desa bersebelahan yang telah cukup lama hidup bertetangga dengan penuh rasa kekeluargaan, rukun dan damai;-----
3.
Bahwa batas antara Desa Betaua dan Desa Uekuli telah ditetapkan sejak tahun 1936 oleh kepala kampung Betaua dan kepala kampung Uekuli. Yaitu, menjadikan batas alam disungai Masinese kodi menjadi wilayah Betaua dan Masinese Bengke menjadi wilayah Uekuli dan pada tahun 1987 telah dipasang tanda tapal batas yang terbuat dari beton antara desa Betaua dan desa Uekuli dan luas wilayah Betaua 97,13 km²;
4. Bahwa pada tahun 1998, Kepala Kecamatan Tojo Ramli Panende yang masih dalam wilayah kabupaten poso pada saat itu, mengundang kepala desa Betaua dan Uekuli untuk menandatangani Berita Acara Penetapan/ pemasangan tanda batas wilayah antar kedua desa dengan tidak melibatkan masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat dikedua wilayah tersebut;--

4. Bahwa⁸⁵
5. Bahwa pada tahun 2007 dibangun pintu gerbang desa berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani sejak tahun 1998 dan telah bergeser \pm 400 meter dari kesepakatan yang dibangun sejak tahun 1936;-----
6. Bahwa sejak dibangun pintu gerbang desa, hal tersebut menuai protes dan penolakan warga Desa Betaua dan hampir menyebabkan konflik antar kedua desa tersebut;-----
7. Bahwa salah satu bentuk penolakan yang dilakukan oleh warga Desa Betaua, dilakukan rapat antara masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Betaua sehingga menghasilkan kesepakatan untuk menolak dan dibuat Berita Acara penolakan pembangunan tapal batas desa (pintu gerbang).--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Tergugat** selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: **188.45/508/ADPUM** tanggal 14 November 2011, Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Uekuli dan Desa Betaua di Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una.-----

9.

Bahwa selain bertentangan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006** tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan (objek gugatan) juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu : Asas Kecermatan. Keputusan85

10. Bahwa Azas kecermatan menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan.-----

11. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.-----

12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya85